



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat secara aktif dalam kegiatan pembangunan daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa umum sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
7. Kepala Dinas adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang tertentu.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
12. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat secara paripurna meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas dengan tempat perawatan serta Bidan di Desa.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga keperawatan dan/atau tenaga yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan, dan rehabilitasi serta akibat-akibatnya.
15. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Puskesmas yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
16. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.
17. Puskesmas Keliling yang adalah unit pelayanan yang dilakukan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
18. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
19. Pelayanan Kesehatan Perorangan adalah pelayanan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang bersifat pribadi dengan tujuan utama menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit.
20. Pelayanan Kesehatan Masyarakat adalah adalah pelayanan yang bersifat publik dengan tujuan utama memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan penyakit.
21. Pelayanan Mandiri adalah jenis pelayanan yang dikembangkan berdasarkan mekanisme pasar (*market driven*), manajemen pelayanan kesehatan wirausaha dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) serta tidak ada unsur pemaksaan.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.

23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur dan menginap.
24. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
25. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh dokter atau jika dokter Puskesmas berhalangan, maka tugas diserahkan kepada pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Tindakan Medis, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan terapi adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnostik, terapi/pengobatan, pemulihan keadaan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian untuk itu.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
28. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi okupasional, ortotik/prostetik, wicara, bimbingan sosial medis.
29. Administrasi dan Rekam Medis adalah proses administrasi dan pencatatan data medik pasien selama pasien mendapatkan pelayanan medik.
30. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medik dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medik dan atau layanan penunjang keperawatan, dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
31. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
32. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, seperti sampah medis dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).
33. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
34. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan identitas anggota keluarga.
35. Akta Catatan Sipil adalah catatan otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama islam, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, kematian, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
36. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
37. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir.
38. Berhenti adalah keadaan tidak bergerak kendaraan bermotor atau tidak bermotor untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

40. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
41. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
42. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
43. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan atau sebutan lainnya.
44. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
45. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
46. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
47. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan meliputi penyediaan titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain.
48. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
49. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan/atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
50. Numpang Uji adalah pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan untuk kendaraan yang berasal dari luar daerah, tanpa balik nama disertai dengan izin numpang uji dari daerah asal kendaraan bermotor.
51. Izin Numpang Uji adalah rekomendasi dari daerah asal kendaraan bermotor untuk melakukan numpang uji di daerah lain.
52. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
53. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang

penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.

54. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
55. Mobil Non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
56. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
57. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
58. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
59. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
60. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
61. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pemakai jalan lainnya.
62. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
63. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
64. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
65. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
66. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
67. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan/atau kuantitas.
68. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan penakaran.

69. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbang.
70. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
71. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
72. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang tertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
73. Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas untuk kepentingan umum, kepentingan usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan dan upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, melaksanakan peraturan perundang-undangan.
74. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
75. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
76. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
77. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
78. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
79. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat UTTP untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
80. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
81. Penjamin adalah orang pribadi atau badan hukum yang bertanggung jawab atas sebagian atau keseluruhan terhadap retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien di Puskesmas yang menjadi tanggungannya.
82. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum.
83. Sample/Contoh Air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.

84. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan contoh air secara fisika, kimia dan bakteriologis.
85. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
86. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
87. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
88. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh Bupati.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
92. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
93. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis retribusi yang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedot Kakus;
- h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Setiap Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan di RSUD;
 - b. pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas, pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu, pelayanan kesehatan di Poskesdes, pelayanan kesehatan di Puskemas Keliling, dan pelayanan kesehatan mandiri; dan
 - c. pelayanan pemeriksaan kualitas air di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan ruang perawatan khusus/ICU;
 - e. pelayanan instalasi bedah sentral;
 - f. pelayanan farmasi;
 - g. pelayanan radiologi;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan gizi;
 - j. pelayanan pemulasaran jenazah;
 - k. pelayanan darah;
 - l. pelayanan rehabilitasi medik;
 - m. pelayanan ambulance;
 - n. pelayanan incenerator;
 - o. pelayanan one day care;
 - p. pelayanan persalinan; dan
 - q. pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap;
 - c. pelayanan tindakan medik; dan
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang.
- (4) Jenis Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan mikrobiologi untuk bakteriologis; dan
 - b. pemeriksaan kimia terbatas.

- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk pemberian obat, bahan dan alat pelayanan kesehatan harus disediakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta dan pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan masyarakat yang terdiri dari
 - a. promosi kesehatan;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. peningkatan kesehatan keluarga dan keluarga berencana;
 - d. perbaikan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan pemberantasan penyakit;
 - f. kesehatan dan jiwa masyarakat; dan
 - g. surveilans penyakit dan surveilans gizi.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di:

- a. RSUD;
- b. Puskesmas; dan
- c. Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air.

Pasal 6

Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD, Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan:

- a. jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD;
- b. jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas; dan
- c. jenis pelayanan pemeriksaan yang diberikan oleh Laboratorium Pengawasan Kualitas Air.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *unit cost* masing-masing pelayanan; dan
 - b. jasa pelayanan.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan perhitungan atas hasil analisis *unit cost* dan jasa pelayanan .
- (2) Proses analisis *unit cost* meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - a. mengidentifikasi biaya langsung maupun tidak langsung yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan pelayanan di RSUD, Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Laboratorium Pengawasan Kualitas Air;
 - b. menganalisis unit/bagian yang biayanya timbul sebagai akibat kegiatan di unit/bagian lain;
 - c. menghitung semua biaya langsung yang terjadi di setiap unit/bagian;
 - d. menghitung biaya tidak langsung di semua unit/bagian dan menetapkan alokasinya di setiap unit/bagian; dan
 - e. menghitung *unit cost* setiap pelayanan.
- (3) Jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan jasa pelayanan yang berlaku pada tempat pelayanan kesehatan di sekitarnya.

Pasal 10

Hasil perhitungan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Oleh Asuransi Kesehatan atau Pihak Penjamin

Pasal 11

- (1) Pasien peserta asuransi kesehatan atau tanggung pihak ketiga lainnya diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembiayaan pelayanan kesehatan oleh asuransi kesehatan atau pihak penjamin diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 12

Setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi;

- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pengolahan/pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pengolahan/pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 15

Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan volume sampah, lokasi sampah, golongan wajib Retribusi, jumlah penghuni dan/atau pengunjung.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. biaya pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 19

Setiap pelayanan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 20

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- a. Kartu Tanda Penduduk meliputi:
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal (SKBT) bagi orang asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas);
 3. Kartu Keluarga (KK);
 4. Kartu Penduduk Sementara; dan
 5. Kartu Identitas Penduduk Musiman.
- b. Akta Catatan Sipil meliputi:
 1. kutipan Akta Kematian;
 2. kutipan Akta Perkawinan;
 3. kutipan Akta Perceraian;
 4. kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak; dan
 5. kutipan Akta Perubahan Nama bagi WNA.

Pasal 21

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 22

Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan dalam penerbitan kartu pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. biaya percetakan; dan
- b. pengadministrasian;

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 26

Setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 27

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum, terdiri dari:

- a. parkir;
- b. parkir bongkar muat; dan
- c. parkir inap.

Pasal 28

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 29

Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 33

Setiap pelayanan di pasar dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional meliputi:
 - a. penggunaan Toko;
 - b. penggunaan Kios Permanen;
 - c. penggunaan Kios Sederhana;
 - d. penggunaan Los; dan
 - e. penggunaan Pelataran.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa dan pihak swasta.

Pasal 35

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

Pasal 36

Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas penggunaan fasilitas pasar.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, dan luas penggunaan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup sebagian biaya pelayanan fasilitas pasar dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Masa Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 40

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek untuk mendapatkan pelayanan fasilitas pasar, yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. masa retribusi penggunaan toko, kios permanen dan kios serderhana adalah 1 (satu) tahun;
- b. masa retribusi penggunaan los adalah 1(satu) bulan; dan
- c. masa retribusi penggunaan pelataran adalah 1 (satu) hari.

BAB VIII
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 41

Setiap pengujian kendaraan bermotor dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 42

- (1) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengujian kendaraan untuk:
 - a. kendaraan bermotor milik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan;
 - c. kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat keterangan pengembalian surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang;
 - d. kendaraan pemadam kebakaran; dan
 - e. kendaraan palang merah.

Pasal 43

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 44

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk kendaraan numpang uji.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 48

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor selama 6 (enam) bulan.

BAB IX
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Kesatu
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 49

Setiap pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Pasal 50

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Desa dan pihak swasta.

Pasal 51

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur dengan kapasitas maksimal tangki berdasarkan frekuensi penyedotan kakus yang dilaksanakan dan jarak dengan tempat pembuangan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 54

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya jasa penyediaan dan/atau penyedotan kakus dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Besarnya tarif Retribusi untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus sampai dengan jarak sampai dengan 15 (limabelas) kilometer ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (limaratus ribu rupiah) sekali penyedotan.
- (2) Kelebihan jarak melebihi 15 (limabelas) kilometer pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan cara mengalikan sisa jarak pulang pergi dengan harga per liter bahan bakar kendaraan angkut yang digunakan dibagi 2 (dua).

BAB X RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 56

Setiap pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian BDKT dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 57

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan tera/tera ulang pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan tera/tera ulang pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian BDKT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 60

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 61

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya peyediaan jasa penyediaan dan/atau pelayanan tera/tera ulang ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja operasional;
 - b. belanja pemeliharaan; dan
 - c. belanja modal.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 62

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 63

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan berlakunya tanda tera atau UTPP mengalami perubahan atau rusak sehingga diperlukan pengujian.

BAB XI
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 64

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 65

Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI

Pasal 67

- (1) Peninjauan kembali tarif Retribusi jasa umum dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan dan Penagihan

Pasal 68

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 69

- (1) Piutang retribusi yang tidak, dan/atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran//peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 70

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan alokasi pemanfaatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Keempat Keberatan

Pasal 72

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 73

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 74

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruh, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKRDLB.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 75

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan

bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 76

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

PASAL 78

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 79

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PEMERIKSAAN

Pasal 80

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 81

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 82

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 83

- (1) Piutang retribusi yang tidak dan/atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Penyidik atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidik; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga meragikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib pajak untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXIV PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang bertugas di bidang pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi untuk masing-masing jenis retribusi dilaksanakan oleh perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain terkait.

BAB XXV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumbawa Nomor 12 Tahun 1997 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 469);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 342);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 343) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 473);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 27 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 475);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 500); dan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 347);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 6 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

MAHMUD ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2012 NOMOR 1

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kabupaten Sumbawa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut daerah memerlukan pemasukan yang dipungut dari masyarakat baik orang pribadi maupun yang berupa badan guna membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Retribusi merupakan jenis pungutan dari masyarakat dan merupakan wujud partisipasi masyarakat secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Hasil penerimaan Retribusi selama ini belum cukup menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa karena lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu penerimaan dari sektor Retribusi perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan investasi daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka semua peraturan daerah Kabupaten Sumbawa yang mengatur Retribusi jasa umum perlu disesuaikan. Penyesuaian ini dimaksudkan agar Pemerintah Kabupaten Sumbawa dapat menggali potensi penerimaan dari sektor Retribusi jasa umum yang selama ini belum dapat dipungut. Disamping itu bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menjadi dasar peraturan daerah yang mengatur tentang Retribusi sebelumnya telah dicabut dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga penyusunan regulasi yang mengatur Retribusi selanjutnya mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut disusun beberapa objek Retribusi jasa umum kedalam 1 (satu) peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang akan menjadi dasar dalam pemungutan Retribusi jasa umum di Kabupaten Sumbawa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat umum lainnya” adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 584

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. PELAYANAN PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	2	3
A	RAWAT JALAN	
1.	Kunjungan Puskesmas	5,000
2.	Kunjungan Puskesmas Pembantu	4,000
3.	Kunjungan Puskesmas Keliling	4,000
4.	Kunjungan Polindes/Poskesdes	4,000
5.	Kunjungan Dokter Spesialis	50,000
6.	Pemeriksaan kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat di Puskesmas	
	a. Pelajar/Mahasiswa	5,000
	b. Umum	10,000
B	RAWAT INAP (per hari)	50,000
C	TINDAKAN MEDIK	
1	PERAWATAN GIGI	
	a. Perawatan gigi dan mulut	
	- Penambalan sementara	5,000
	- Trepanasi	5,000
	- Eksterpasi pulva	5,000
	- Perawatan ulkus/ulcer/sariawan	5,000
	- Excavasi kavitas	5,000
	b. Penambalan parmanen	10,000
	c. Pencabutan dengan Chloretyl	10,000
	d. Pencabutan dengan Anestesi	15,000
	e. Pencabutan dengan penyulit	25,000
	f. Pembersihan karang gigi	20,000
2.	TINDAKAN MEDIK KEBIDANAN	
	a. Persalinan Normal	350,000
	b. Persalinan Patologis Ringan	500,000
	c. Curettase	500,000
	d. Pemasangan IUD (tidak termasuk alat kontrasepsi)	50,000
	e. Pencabutan IUD	50,000
	f. Pemasangan Implant (tidak termasuk alat kontrasepsi)	75,000
3.	TINDAKAN BEDAH	
	a. Perawatan luka tanpa jahitan	5,000
	b. Perawatan luka dengan jahitan 2 s/d 5	10,000
	c. perawatan luka dengan jahitan 6 s/d 10	15,000
	d. perawatan luka dengan jahitan > 10, tambahan setiap satu jahitan	2,000
	e. Buka Jahitan	10,000

	f.	Khitanan	75,000
	g.	Bedah minor (Lipoma, ateroma, dan Ganglion)	50,000
	h.	Kateterisasi kandung kemih	10,000
	i.	Insisi abses	15,000
	j.	Ekstraksi benda asing (THT Mata)	15,000
	l.	Tindik	10,000
	m.	Ekstraksi satu kuku	10,000
4	TINDAKAN MEDIK LAINNYA / UGD		
	a.	Penanganan trauma khusus (patah tulang, cidera kepala dan luka bakar lebih dari 10%).	5,000
	b.	Kateterisasi kandung kemih	10,000
	c.	Penggunaan Nebulizer	15,000
	d.	Pemasangan sonde lambung	2,000
	e.	Luka bakar < 10 %	10,000
5.	VISUM ET REPERTUM (pemeriksaan luar)		50,000
D	PEMERIKSAAN PENUNJANG		
1.	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
	a.	Pemeriksaan Darah	
	-	Darah Rutin	7,500
	-	Darah Lengkap	8,000
	-	Hb	5,000
	b	Kimia Darah	
	-	Glukosa (gula darah)	7,500
	-	Bilirubin total	7,500
	-	Bilirubin direct	7,500
	-	Bilirubin indirect	7,500
	-	Protein	7,500
	-	Albumin	7,500
	-	Globulin	7,500
	-	Kreatinin	7,500
	-	Ureum	7,500
	-	SGOT	7,500
	-	SGPT	7,500
	-	Chlosterol total	7,500
	-	Trigliserida	7,500
	-	Asam urat	7,500
	-	LDL	7,500
	-	HDL	7,500
	c.	Golongan Darah + Rhesus	5,000
	d.	Gula Darah (stick test)	7,500
	e	BTA	7,500
	f.	Pemeriksaan Faeces	5,000
	g.	Pemeriksaan Kehamilan	5,000
	h.	Pemeriksaan Urine Lengkap	5,000
	i.	Widal test	7,500
	j.	HbSAg	7,500
2.	ELEKTROMEDIK		
		EKG	20,000
3.	PEMERIKSAAN KUALITAS AIR		
	a.	Pemeriksaan Bakteriologis	50,000
	b.	Pemeriksaan Kimia terbatas	50,000

	c.	Pengambilan Sample (per sample)	25,000
E	TARIF RUJUKAN PASIEN		
	1	Unit I Sumbawa - RSUD Sumbawa	12,000
	2	Unit II Sumbawa - RSUD Sumbawa	12,000
	3	Unter Iwes - RSUD Sumbawa	12,000
	4	Labuhan Sumbawa - RSUD Sumbawa	12,000
	5	Moyo Utara - RSUD Sumbawa	40,000
	6	Lantung - RSUD Sumbawa	204,000
	7	Ropang - RSUD Sumbawa	280,000
	8	Orong Telu - RSUD Sumbawa	280,000
	9	Lunyuk - RSUD Sumbawa	372,000
	10	Alas - RSUD Sumbawa	280,000
	11	Utan - RSUD Sumbawa	188,000
	12	Batu Lanteh - RSUD Sumbawa	68,000
	13	Moyo Hilir - RSUD Sumbawa	48,000
	14	Moyo Hulu - RSUD Sumbawa	84,000
	15	Lape - RSUD Sumbawa	124,000
	16	Plampang - RSUD Sumbawa	248,000
	17	Empang - RSUD Sumbawa	372,000
	18	Alas Barat - RSUD Sumbawa	296,000
	19	Labangka - RSUD Sumbawa	320,000
	20	Buer - RSUD Sumbawa	240,000
	21	Rhee - RSUD Sumbawa	136,000
	22	Maronge - RSUD Sumbawa	180,000
	23	Tarano - RSUD Sumbawa	400,000
	24	Lopok - RSUD Sumbawa	96,000
	25	Lenangguar - RSUD Sumbawa	172,000

II. PELAYANAN RSUD SUMBAWA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TARIF (Rp)	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
A.	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Pemeriksaan Dokter	4,500	7,000	11,500	
	2. Tarif tindakan medis non operatif				
	bedah IGD				
	a. Sederhana	4,500	7,000	11,500	
	b. Kecil	7,000	10,500	17,500	
	c. Sedang	14,000	21,000	35,000	
	3. Tarif tindakan medis operatif bedah				
	IGD				
	a. Sederhana	21,000	21,000	42,000	
	b. Kecil	28,000	28,000	56,000	
	c. Sedang	70,000	70,000	140,000	

4.	Tarif tindakan medis operatif non bedah				
	IGD				
	a. Sederhana	3,500	7,000	10,500	
	b. Kecil	21,000	21,000	42,000	
	c. Khusus	84,000	84,000	168,000	
B.	RAWAT JALAN				
	1. Rujukan dari PUSKESMAS & Instansi Pelayanan kesehatan pemerintah lainnya	7,000	-	7,000	
	2. Tanpa rujukan dari PUSKESMAS dan Instansi Pelayanan kesehatan pemerintah lainnya	9,500	-	9,500	
	3. Konsultasi Dokter		7,000	7,000	
C.	RAWAT INAP				
	Minimal 1 (satu) hari				
	a. Kelas III	-	14,700	14,700	
	b. Kelas II	24,500	17,500	42,000	
	c. Kelas I	56,000	42,000	98,000	
	d. Kelas VIP	112,000	56,000	168,000	
D.	ICU/ ICCU/ NICU	65,000	56,000	121,000	
E.	INSTALASI BEDAH SENTRAL				
	1. Tindakan Medik dan Terapi				
	a. Sederhana				
	a. Kelas II	210,000	252,000	462,000	
	b. Kelas I	252,000	302,500	554,500	
	c. Kelas VIP	294,000	353,000	647,000	
	b. Kecil				
	a. Kelas II	770,000	924,000	1,694,000	
	b. Kelas I	950,000	1,100,000	2,050,000	
	c. Kelas VIP	1,078,000	1,300,000	2,378,000	
	c. Sedang				
	a. Kelas II	1,120,000	1,344,000	2,464,000	
	b. Kelas I	1,500,000	1,600,000	3,100,000	
	c. Kelas VIP	1,715,000	1,882,000	3,597,000	
	d. Besar				
	a. Kelas II	1,680,000	2,016,000	3,696,000	
	b. Kelas I	2,100,000	2,500,000	4,600,000	
	c. Kelas VIP	2,520,000	2,900,000	5,420,000	
	e. Khusus				
	a. Kelas II	1,900,000	2,300,000	4,200,000	
	b. Kelas I	2,500,000	2,700,000	5,200,000	
	c. Kelas VIP	2,700,000	3,200,000	5,900,000	

2. Tindakan medik non operatif				
a. Sederhana				
	a. Kelas II	21,500	25,500	47,000
	b. Kelas I	25,500	30,500	56,000
	c. Kelas VIP	29,500	35,500	65,000
b. Kecil				
	a. Kelas II	56,500	67,500	124,000
	b. Kelas I	67,500	80,500	148,000
	c. Kelas VIP	78,500	94,500	173,000
c. Sedang				
	a. Kelas II	77,000	92,500	169,500
	b. Kelas I	92,500	111,000	203,500
	c. Kelas VIP	108,000	129,500	237,500
F.	INSTALASI FARMASI			
Harga obat ditetapkan sesuai standar harga obat rumah sakit.				
G.	INSTALASI RADIOLOGI			
	a. Sederhana			
	a. Kelas II	35,000	7,000	42,000
	b. Kelas I	39,000	14,000	53,000
	c. Kelas VIP	46,500	21,000	67,500
	b. Sedang			
	a. Kelas II	37,500	10,500	48,000
	b. Kelas I	42,000	17,500	59,500
	c. Kelas VIP	49,000	24,500	73,500
	c. Canggih A			
	a. Kelas II	42,000	14,000	56,000
	b. Kelas I	49,000	28,000	77,000
	c. Kelas VIP	63,000	35,000	98,000
	d. Canggih B			
	a. Kelas II	50,000	17,500	67,500
	b. Kelas I	75,000	31,500	106,500
	c. Kelas VIP	91,000	42,000	133,000
	e. Myelografi			
	a. Kelas II	59,500	28,000	87,500
	b. Kelas I	87,500	42,000	129,500
	c. Kelas VIP	133,000	56,000	189,000
	f. Arterlografi			
	a. Kelas II	59,500	56,000	115,500
	b. Kelas I	90,000	98,000	188,000
	c. Kelas VIP	168,000	126,000	294,000
Diagnostik Elektromedik				
	a. Sederhana			
	a. Kelas II	17,500	7,000	24,500
	b. Kelas I	21,000	14,000	35,000
	c. Kelas VIP	28,000	21,000	49,000
	b. Sedang			
	a. Kelas II	28,000	14,000	42,000
	b. Kelas I	33,000	21,000	54,000
	c. Kelas VIP	42,000	28,000	70,000

H.	LABORATORIUM				
1	Darah lengkap/ DL=DDR	14,000	7,000	21,000	
2	HB	4,500	3,000	7,500	
3	Hitung Leukosid	4,500	1,500	6,000	
4	Diff. Count	3,000	1,500	4,500	
5	Hitung trombosit	3,000	1,500	4,500	
6	Hematokrit	3,000	1,500	4,500	
7	Hitung Eritrosit	3,000	1,500	4,500	
8	Bleeding Time	3,000	1,500	4,500	
9	Clothing time	3,000	1,500	4,500	
10	Malaria	4,500	1,500	6,000	
11	Golongan darah	8,500	2,500	11,000	
12	Rhesur Faction	10,500	1,500	12,000	
13	Albumin urine/ UI AI	4,500	1,500	6,000	
14	Reduksi urine/ U sed	4,500	1,500	6,000	
15	Billirubin urine/ U Bi	4,500	1,500	6,000	
16	Sedimen urine/ U sed	4,500	1,500	6,000	
17	Urine lengkap/ UI	11,500	6,000	17,500	
18	Feces lengkap	10,000	5,000	15,000	
19	Pengecatan gram	7,000	2,500	9,500	
20	Pengecatan gremsa	6,500	2,500	9,000	
21	SGOT	20,000	5,000	25,000	
22	SGPT	20,000	5,000	25,000	
23	Alkali postpat Ap/AT	20,000	5,000	25,000	
24	S. Creathin/ Creat	14,000	4,500	18,500	
25	BUN/ UN (ureum)	14,000	4,500	18,500	
26	Uric Acid/ UA	21,000	6,000	27,000	
27	Gluecose/ GDS	14,000	4,500	18,500	
28	Total Cholesterol	14,000	4,500	18,500	
29	Widal	14,000	4,500	18,500	
30	Billirubin direct/ Bill direct	20,000	5,000	25,000	
31	Billirubin direct/ Bill total	20,000	5,000	25,000	
32	Tryglyserida	21,000	6,000	27,000	
33	HBs Ag	20,000	5,000	25,000	
34	Anti HBS	20,000	5,000	25,000	
35	BSN	20,000	5,000	25,000	
36	Total protein	14,000	5,000	19,000	
37	Non pandy	14,000	3,500	17,500	
38	Kehamilan/ PPT	14,000	4,500	18,500	
39	BTA sputum	8,500	2,500	11,000	
40	Albumin	14,000	5,000	19,000	
41	Skeren/ Pre-Op	4,000	6,000	10,000	
42	Y (gamma) GT	14,000	5,000	19,000	
43	HDL Cholesterol	15,500	4,500	20,000	
44	LDL Cholesterol	15,500	4,500	20,000	
45	Narkoba	126,000	14,000	140,000	
	Terdiri dari :				
	a. Ampeyamine	c. Morphine			
	b. Cocain	d. Marijuana			

I	INSTALASI GIZI				
	Konsultasi Gizi				
	a. Kelas III	7,000	7,000	14,000	
	b. Kelas II	7,000	7,000	14,000	
	c. Kelas I	8,500	8,500	17,000	
	d. Kelas VIP	10,000	10,000	20,000	
J.	INSTALASAI PEMULASARAAN JENAZAH				
	1. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah				
	a. Penyimpanan jenazah tanpa pendingin	7,000	7,000	14,000	
	b. Penyimpanan jenazah dengan pendingin	70,000	70,000	140,000	
	c. Perawatan jenazah	52,500	52,500	105,000	
	d. Konsevasi jenazah	280,000	280,000	560,000	
	e. Bedah mayat	560,000	1,400,000	1,960,000	
	2. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk : (<i>medico-legal</i>)				
	a. Visum et-repertum	2,500	21,000	23,500	
	b. Keterangan Sehat	3,000	14,000	17,000	
	c. Keterangan buta warna	3,000	14,000	17,000	
K.	INSTALASI PELAYANAN DARAH				
	1. Layanan darah terdiri dari :	62,500	187,500	250,000	biaya per kantong darah
	1. Pengerahan dan pelestarian donor	16,000	26,000	42,000	
	2. Pengambilan darah	16,000	53,000	69,000	
	3. Pemeriksaan dan pengolahan darah	16,000	88,000	104,000	
	4. Penyimpanan dan pendistribusian darah	23,500	47,500	71,000	
	Total	71,500	214,500	286,000	
	Dengan adanya bantuan reagen uji saring dari Kemkes tahun 2011, maka BPPD adalah :		250,000		
L.	INSTALASI REHABILITASI MEDIK (FISIOTHERAPI)				
	1. Fisiotherapi				
	a. Sederhana				
	a. Kelas II	6,500	5,000	11,500	
	b. Kelas I	8,000	6,500	14,500	
	c. Kelas VIP	9,000	7,000	16,000	
	b. Sedang				
	a. Kelas II	7,000	6,000	13,000	
	b. Kelas I	8,500	7,000	15,500	
	c. Kelas VIP	10,500	8,000	18,500	
	2. Terapi wicara				
	a. Sederhana				
	a. Kelas II	6,500	5,000	11,500	
	b. Kelas I	7,000	7,000	14,000	
	c. Kelas VIP	9,000	7,000	16,000	

	3. Terapi Okupasi				
	a. Sedang				
	a. Kelas II	6,500	5,000	11,500	
	b. Kelas I	7,000	7,000	14,000	
	c. Kelas VIP	9,000	7,000	16,000	
	4. Psikologi				
	a. Sedang				
	a. Kelas II	6,500	5,000	11,500	
	b. Kelas I	7,000	7,000	14,000	
	c. Kelas VIP	9,000	7,000	16,000	
	5. Orthotik/ Prostetik				
	a. Sederhana				
	a. Kelas II	10,500	13,500	24,000	
	b. Kelas I	13,000	15,500	28,500	
	c. Kelas VIP	15,000	17,500	32,500	
	b. Sedang				
	a. Kelas II	28,000	34,000	62,000	
	b. Kelas I	34,000	40,000	74,000	
	c. Kelas VIP	39,500	47,000	86,500	
	c. Canggih				
	a. Kelas II	56,000	67,500	123,500	
	b. Kelas I	67,500	80,500	148,000	
	c. Kelas VIP	78,500	94,000	172,500	
M.	AMBULANCE				
	Layanan medik ambulance per kilometer (km)	2,500	2,500	5,000	belum termasuk jasa penyeberangan (ferry)
N.	INCENERATOR (kg)	8,750	26,250	35,000	
O.	PELAYANAN <i>One Day Care</i>	14,000	21,000	35,000	
P.	PELAYANAN PERSALINAN				
	1. Visite Dokter Umum				
	a. Kelas II	-	7,000	7,000	
	b. Kelas I	-	10,500	10,500	
	c. Kelas VIP	-	21,000	21,000	
	2. Visite Dokter Spesialis				
	a. Kelas II	-	14,000	14,000	
	b. Kelas I	-	21,000	21,000	
	c. Kelas VIP	-	35,000	35,000	
	2. Konsultasi antar Dokter Spesialis				
	a. Kelas II	-	14,000	14,000	
	b. Kelas I	-	21,000	21,000	
	c. Kelas VIP	-	35,000	35,000	
	3. Test Mantoux/ BCG	28,000	7,000	35,000	

4. Pasang Infus/ Spalk				
a. Kelas II	7,000	2,000	9,000	
b. Kelas I	4,500	9,800	14,300	
c. Kelas VIP	10,500	7,000	17,500	
5. Perawatan tali pusat				
a. Kelas II	7,000	2,000	9,000	
b. Kelas I	10,000	4,500	14,500	
c. Kelas VIP	10,500	7,000	17,500	
6. Nasal Wash				
a. Kelas II	5,000	3,000	8,000	
b. Kelas I	7,000	4,500	11,500	
c. Kelas VIP	9,000	7,000	16,000	
7. Resusitasi bayi baru lahir				
a. Fototerapi				
a. Kelas II	14,000	7,000	21,000	
b. Kelas I	21,000	14,000	35,000	
c. Kelas VIP	28,000	21,000	49,000	
b. RKP				
a. Kelas II	7,000	21,000	28,000	
b. Kelas I	21,000	35,000	56,000	
c. Kelas VIP	35,000	49,000	84,000	
c. Lumbal fungsi (BMP)				
a. Kelas II	17,500	17,500	35,000	
b. Kelas I	21,000	21,000	42,000	
c. Kelas VIP	35,000	35,000	70,000	
Q. INSTALASI/ UNIT LAIN YANG MENGHASILKAN JASA				
1. Terapi dan tindakan gigi dan mulut				
a. Sederhana				
a. Kelas II	15,500	18,500	34,000	
b. Kelas I	18,500	22,500	41,000	
c. Kelas VIP	22,000	26,000	48,000	
b. Kecil				
a. Kelas II	24,000	29,000	53,000	
b. Kelas I	29,000	35,000	64,000	
c. Kelas VIP	33,500	40,000	73,500	
c. Sedang				
a. Kelas II	56,000	67,500	123,500	
b. Kelas I	67,500	81,000	148,500	
c. Kelas VIP	78,500	94,500	173,000	
c. Besar				
a. Kelas II	105,000	126,000	231,000	
b. Kelas I	126,000	151,500	277,500	
c. Kelas VIP	147,000	176,500	323,500	
2. Jasa pelayanan untuk imunisasi (poli anak)				
a. imunisasi	-	7,000	7,000	
b. Tumbuh kembang	-	7,000	7,000	
3. Khusus untuk cerkum/sisi	42,000	70,000	112,000	

4. Pengujian Kesehatan				
1. Administrasi	4,500	-	4,500	
2. Pemeriksaan fisik (penyakit dalam)	7,000	14,000	21,000	
3. Laboratorium				
1. Darah lengkap	14,000	7,000	21,000	
2. Urine lengkap	11,500	6,000	17,500	
3. Thorax photo	35,000	7,000	42,000	
4. kimia darah :				
a. Gula darah	14,000	4,500	18,500	
b. Billirubin total	20,000	5,000	25,000	
c. Billirubin direct	20,000	5,000	25,000	
d. Kolesterol	14,000	4,500	18,500	
e. HDL Kolesterol	15,500	4,500	20,000	
f. LDL Kolesterol	15,500	4,500	20,000	
g. SGPT	20,000	5,000	25,000	
h. SGOT	20,000	5,000	25,000	
i. Trigliserida	21,000	6,000	27,000	
j. Alkasli Fosfatase	20,000	5,000	25,000	
k. Ureum	14,000	4,500	18,500	
l. Creathin	14,000	4,500	18,500	
m. Asam urat	21,000	6,000	27,000	
5. Laboratorium tambahan				
1. HBs Ag	20,000	5,000	25,000	
2. Anti HBs	20,000	5,000	25,000	
6. Penunjang lain				
1. Rekaman jantung (EKG)	35,000	14,000	49,000	
2. USG perut	38,000	14,000	52,000	
3. Bedah	12,000	14,000	26,000	
4. Mata	9,500	14,000	23,500	
5. Saraf	12,000	14,000	26,000	
6. THT	12,000	14,000	26,000	
7. Gizi	12,000	7,000	19,000	
Pemeriksaan 7. Gynekologi (tidak termasuk Pap Smear)	14,000	21,000	35,000	
Pemeriksaan narkoba terdiri dari pemeriksaan 8. Amphetamine, Cocain, Morphine dan Marijuana	126,000	14,000	140,000	

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
 KEBERSIHAN

No	Jenis	Tarif Retribusi		
1	Rumah Tangga			
	a. Luas Bangunan < 100 m ² b. Luas Bangunan >100 m ²	Rp. Rp.	3.000,00 10.000,00	/bulan /bulan
2	Hotel/Wisma			
	a. Hotel Melati 1	Rp.	25.000,00	/bulan
	b. Hotel Melati 2	Rp.	35.000,00	/bulan
	c. Hotel Melati 3	Rp.	45.000,00	/bulan
d. Hotel Bintang	Rp.	100.000,00	/bulan	
3	Kos-kosan			
	a. ≤ 5 kamar	Rp.	10.000,00	/bulan
	b. 6 – 10 kamar	Rp.	20.000,00	/bulan
c. >10 kamar	Rp.	30.000,00	/bulan	
4	Pondok Wisata/Home Stay	Rp.	25.000,00	/bulan
5	Restoran/Rumah Makan/Warung			
	a. Kecil	Rp.	12.500,00	/bulan
	b. Sedang	Rp.	15.000,00	/bulan
c. Besar	Rp.	25.000,00	/bulan	
6	Kios			
	a. Sederhana b. Permanen	Rp. Rp.	10.000,00 15.000,00	/bulan /bulan
7	Toko/Ruko			
	a. Toko b. Ruko	Rp. Rp.	20.000,00 25.000,00	/bulan /bulan
8	Pasar			
	a. Toko	Rp.	6.000,00	/bulan
	b. Kios Permanen	Rp.	5.000,00	/bulan
	c. Kios Sederhana	Rp.	4.000,00	/bulan
d. Plataran	Rp.	500,00	/hari	
9	Mall/Super Market	Rp.	25.000,00	/bulan
10	Kantor Swasta			
	a. Sedang b. Besar	Rp. Rp.	15.000,00 20.000,00	/bulan /bulan
11	Dealer Kendaraan/Mesin	Rp.	30.000,00	/bulan
12	Grosir	Rp.	15.000,00	/bulan
13	Bengkel Reparasi Motor Roda Dua	Rp.	15.000,00	/bulan
14	Bengkel Reparasi Roda Empat	Rp.	25.000,00	/bulan
15	Gudang			
	a. Kecil	Rp.	10.000,00	/bulan
	b. Sedang	Rp.	15.000,00	/bulan
c. Besar	Rp.	25.000,00	/bulan	
16	Perusahaan Hasil Bumi	Rp.	30.000,00	/bulan
17	Sekolah Swasta			
	a. TK/SD	Rp.	5.000,00	/bulan
	b. SMTP/SMTA	Rp.	10.000,00	/bulan
c. Akademi/Universitas	Rp.	15.000,00	/bulan	
18	Sarana Kesehatan dan Kecantikan			

No	Jenis	Tarif Retribusi		
	a. Rumah Sakit Swasta/Klinik/Rumah Bersalin	Rp.	50.000,00	/bulan
		Rp.	30.000,00	/bulan
	b. Dokter Praktek	Rp.	20.000,00	/bulan
	c. Bidan Praktek	Rp.	20.000,00	/bulan
	d. Salon	Rp.	20.000,00	/bulan
	e. Apotek/Toko Obat/Laboratorium Swasta			
19	Tukang Cukur			
	a. 1 kursi	Rp.	5.000,00	/bulan
	b. Lebih dari 1 Kursi	Rp.	15.000,00	/bulan
20	Tukang Jahit			
	a. 1 mesin	Rp.	5.000,00	/bulan
	b. Lebih dari 1 mesin	Rp.	15.000,00	/bulan
21	Percetakan	Rp.	25.000,00	/bulan
22	Sampah Khusus			
	a. Keramaian	Rp.	100.000,00	/even
	b. Permintaan/Pesanan Khusus	Rp.	100.000,00	/even

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
A. Pendaftaran Penduduk		
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	
	a) KTP WNI	Rp. 10.000,00
	KTP WNA	Rp. 1.000.000,00
	b) KTP WNI Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 20.000,00
	c) KTP WNA Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 1.000.000,00
	d) KTP Elektronik WNI	Rp. 40.000,00
	e) KTP Elektronik WNA	Rp. 1.500.000,00
	f) KTP Elektronik WNI Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 50.000,00
	g) KTP Elektronik WNA Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 1.500.000,00
2.	Kartu Keluarga (KK)	
	a) KK WNI	Rp. 15.000,00
	b) KK WNA	Rp. 1.000.000,00
	c) KK WNI Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 30.000,00
	d) KK WNA Penggantian hilang, rusak dan sebagainya	Rp. 1.500.000,00
3.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Orang Asing Pemegang KITAS	Rp. 1.500.000,00
B. Akta Catatan Sipil		
1.	Kutipan Akta Kematian	G R A T I S
2.	Kutipan Akta Perkawinan:	Rp. 00
	a) Akta Perkawinan WNI	. 00
	o Dalam Kantor	Rp. 30.000,00
	o Luar Kantor	Rp. 60.000,00
	b) Akta Perkawinan WNA	
	o Dalam Kantor	Rp. 5.000.000,00
	o Luar Kantor	Rp. 5.000.000,00
	c) Akta Perkawinan Campuran	

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dalam Kantor ○ Luar Kantor 	Rp. 3.000.000,00 Rp. 5.000.000,00
3.	Kutipan Akta Perceraian: a) Umum <ul style="list-style-type: none"> ○ WNI ○ WNA ○ Campur 	Rp. 70.000,00 Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00
4.	Kutipan Akta Pengakuan Anak: a) WNI b) WNA (Orang Asing)	Rp. 50.000,00 Rp. 2.500.000,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
 DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis	Tarif Retribusi per sekali parkir
A.	Parkir:	
1.	Cidomo/Dokar/ dan Sejenisnya	Rp. 500,00
2.	Sepeda Motor	Rp. 1.000,00
3.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	Rp. 2.000,00
4.	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton	Rp. 3.000,00
5	Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton	Rp. 5.000,00
B.	Kegiatan Bongkar Muat:	
1.	Truk dengan JBB s/d 5 Ton	Rp. 10.000,00
2.	Truk dengan JBB 5 s/d 8 Ton	Rp. 20.000,00
3.	Truk dengan lebih dari JBB 8 Ton	Rp. 30.000,00
C.	Parkir Inap di Tepi Jalan Umum:	
1.	Sedan/Jeep/Pickup/Minibus dan Sejenisnya	Rp. 10.000,00
2.	Bus Sedang/Truk JBB s/d 5 Ton	Rp. 15.000,00
3.	Bus Besar/Truk JBB > 5 Ton	Rp. 20.000,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
 NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Kelas Pasar	Jenis Fasilitas	Luas	Tarif Retribusi
KELAS I	Toko	4 x 6	Rp. 2.106.000,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.620.000,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 729.000,00 /tahun
	Los	2 x 3	Rp. 54.000,00 /bulan
	Pelataran	1 x 1	Rp. 1.000,00 /hari
KELAS II	Toko	4 x 6	Rp. 1.806.300,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 1.077.300,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 607.300,00 /tahun
	Los	2 x 3	Rp. 42.000,00 /bulan
	Pelataran	1 x 1	Rp. 500,00 /hari
KELAS III	Toko	4 x 6	Rp. 1.506.600,00 /tahun
	Kios Permanen	3 x 4	Rp. 672.300,00 /tahun
	Kios Sederhana	2 x 3	Rp. 388.300,00 /tahun
	Los	2 x 3	Rp. 18.000,00 /bulan
	Pelataran	1 x 1	Rp. 500,00 /hari

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
A. Untuk Pengujian Berkala Pertama			
1	Mobil Penumpang	Rp.	40.000,00
2	Mobil Bus		
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	45.000,00
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	50.000,00
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	55.000,00
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	70.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 Kg	Rp.	45.000,00
	b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg	Rp.	50.000,00
	c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp.	55.000,00
	d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp.	60.000,00
4	Kereta Tempelan/Gandengan	Rp.	60.000,00
5	Traktor dengan Pengemudi	Rp.	50.000,00
B. Untuk Pengujian Berkala Kedua dan seterusnya			
1	Mobil Penumpang	Rp.	35.000,00
2	Mobil Bus		
	a. Kecil (tempat duduk 9 s/d 19)	Rp.	40.000,00
	b. Sedang (tempat duduk 20 s/d 30)	Rp.	45.000,00
	c. Besar (tempat duduk 31 s/d 41)	Rp.	50.000,00
	d. Bus (tempat duduk diatas 42)	Rp.	60.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus		
	a. JBB s/d 2.000 Kg	Rp.	35.000,00
	b. JBB 2.001 Kg s/d 5.500 Kg	Rp.	40.000,00
	c. JBB 5.501 Kg s/d 8.000 Kg	Rp.	50.000,00
	d. JBB 8.000 Kg keatas	Rp.	55.000,00
C. Perubahan Penggantian			
1	Buku Uji Berkala	Rp.	7.500,00
2	Buku Uji Hilang	Rp.	45.000,00
3	Plat Uji Berkala	Rp.	2.500,00
4	Plat Uji Hilang Plat	Rp.	7.500,00
D. Untuk Pelaksanaan Penilaian Teknis dalam Rangka Penghapusan atau yang akan Dihapus Bukunya			
1	Mobil Penumpang	Rp.	80.000,00
2	Mobil Bus	Rp.	100.000,00
3	Mobil Barang, Kendaraan Khusus, Kereta Tempelan, Gandeng, Traktor, Kendaraan Angkut Berat	Rp.	100.000,00
4	Sepeda Motor	Rp.	50.000,00
E. Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor			

No.	Jenis	Tarif Retribusi	
	Milik Pemerintah yang Bukan BUMN/BUMD, untuk setiap unit/jenis kendaraan bermotor	Rp.	35.000,00
F.	Penyemprotan plat Samping		
1	Untuk Kali Pertama	Rp.	10.000,00
2	Untuk Perpanjangan Berkala	Rp.	5.000,00

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	URAIAN	SATUAN	PENGUJIAN	
			PENGESAHAN	PENJUSTIRAN
			Tarif (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya Pengujian			
1.	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	50.000	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	7.500	-
	c. Lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan	Buah	10.000	-
	d. Ukuran Panjang jenis :			
	1). Salib Ukur	Buah	5.000	-
	2). Block Ukur	Buah	6.000	-
	3). Mikrometer	Buah	7.500	-
	4). Jangka Sorong	Buah	7.500	-
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	6.000	-
	6). Counter Meter	Buah	12.500	-
	7). Rool Meter	Buah	50.000	-
	8). Komparator	Buah	50.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)			
	a. Mekanik	Buah	115.000	30.000
	b. Elektronik	Buah	165.000	40.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	3.000	-
	b. Lebih dari 2 L s/d 25 L	Buah	6.000	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	12.500	-
4.	TANGKI UKUR			
	a. Bentuk Silinder Tegak			
	1). Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL Pertama	Buah	500.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1000 kL sampai dengan 2000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000	-
	d. Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 1000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000	-
	e. Selebihnya dari 10.000 kL	Buah	2.000	-
	f. Selebihnya dengan 20.000 kL	Buah	1.000	-
	Bagian dari kL dihitung 1 (satu) kL			
	b. Bentuk Bola Sferoidal			
	1). Sampai dengan 500 kL	Buah	500.000	-

	2). Lebih dari 500 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 500 kL Pertama	Buah	500.000	-
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000	-
	c. Selebihnya dari 1000 kL setiap 10 kL	Buah	3.000	-
	c. Bentuk Silinder Datar			
	1). Sampai dengan 10 kL	Buah	200.000	-
	2). Lebih dari 10 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 10 kL Pertama	Buah	200.000	-
	b. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL setiap kL	Buah	3.000	-
	c. Selebihnya dari 50 kL setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	1.000	-
5.	TANGKI UKUR GERAK			
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon			
	1). Kapasitas s/d 5 kL	Buah	100.000	-
	2). Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 5 kL Pertama	Buah	100.000	-
	b. Selebihnya dari 5 kL setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	20.000	-
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal			
	1). Sampai dengan 50 kL	Buah	160.000	-
	2). Lebih dari 50 kL dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 kL Pertama	Buah	160.000	-
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL setiap kL	Buah	2.500	-
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL setiap kL	Buah	3.000	-
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL setiap kL	Buah	2.000	-
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL setiap kL	Buah	750	-
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL setiap kL	Buah	500	-
	g. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL setiap kL bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	250	-
	Tangki ukur gerak yang mempunyai dua komponen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur.			

6.	ALAT UKUR DARI GELAS			
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	Buah	10.000	-
	b. Gelas Ukur	Buah	7.500	-
7.	BEJANA UKUR			
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	10.000	-
	b. Lebih dari 50 L s/d 200 L	Buah	20.000	-
	c. Lebih dari 200 L s/d 500 L	Buah	30.000	-
	d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L	Buah	40.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	Buah	10.000	-
	Bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L			
8	METER TAKSI	Buah	15.000	-
9	SPEEDOMETER	Buah	15.000	-
10	METER REM	Buah	15.000	-
11	TACHOMETER	Buah	30.000	-
12	THERMOMETER	Buah	7.500	-
13	DENSIMETER	Buah	7.500	-
14	VISKOMETER	Buah	7.500	-
15	ALAT UKUR LUAS	Buah	7.500	-
16	ALAT UKUR SUDUT	Buah	7.500	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK			
	a. Meter Bahan Bakar Minyak			
	a1. Meter Induk untuk setiap media uji			
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	100.000	50.000
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 25 m ³ /h pertama	Buah	100.000	50.000
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	7.500	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	
	bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a2. Meter Kerja untuk setiap media uji			
	1). Sampai dengan 25 m ³ /h	Buah	50.000	25.000
	2). Lebih dari 25 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 15 m ³ /h pertama	Buah	50.000	25.000
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	3.000	
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	2.000	
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	750	
	bagian dari m ³ /h dihitung satu m ³ /h			
	a3. Pompa ukur untuk setiap badan ukur	Buah	100.000	50.000
18	ALAT UKUR GAS			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 100 m ³ /h	Buah	20.000	10.000
	2. Lebih dari 100 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 100 m ³ /h pertama	Buah	20.000	10.000
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	1.500	

	c. Lebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	750	
	d. Lebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	
	e. Lebihnya dari 2000 m ³ /h setiap m ³ /h	Buah	500	
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	Buah	3.000	
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :			
	a. 50 m ³ /h pertama	Buah	3.000	
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /h s/d 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	500	
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /h s/d 1000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	500	
	d. Lebihnya dari 1000 m ³ /h s/d 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	350	
	e. Lebihnya dari 2000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	Buah	200	
	bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h			
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem / unit alat ukur)	Buah	150.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri) setiap alat perlengkapan	Buah	25.000	10.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar gas (BBG), LPJ untuk setiap badan ukur	Buah	25.000	10.000
19	METER AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	25.000	10.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	40.000	20.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 10 m ³ /h	Buah	7.500	2.500
	2. Lebih dari 10 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	15.000	5.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	20.000	7.500
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR			
	a. Meter Induk			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	30.000	15.000
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	50.000	25.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah		
	b. Meter Kerja			
	1. Sampai dengan 15 m ³ /h	Buah	3.000	2.500
	2. Lebih dari 15 m ³ /h s/d 100 m ³ /h	Buah	5.000	5.000
	3. Lebih dari 100 m ³ /h	Buah	12.000	7.500
21	PEMBATAS ARUS AIR	Buah	1.000	750
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC / TEKANAN / SUHU KOMPENSASI LAINNYA	Buah	10.000	7.500
23	METER PROVER			
	a. Sampai dengan 2000 L	Buah	100.000	
	b. Lebih dari 2000 L s/d 10.000 L	Buah	200.000	
	c. Lebih dari 10.000 L	Buah	300.000	
	Meter Prover yang mempunyai dua seksi atau lebih maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.			

24	METER ARUS MASSA KERJA			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	1. Sampai dengan 20 kg/min	Buah	50.000	10.000
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sebagai berikut :			
	a. 10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000
	b. Selebihnya dari 10 kg/min s/d 100 kg/min setiap kg/min	Buah	750	
	c. Selebihnya dari 100 kg/min s/d 500 kg/min setiap kg/min	Buah	500	
	d. Selebihnya dari 500 kg/min s/d 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	500	
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	Buah	300	
	Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min			
25	ALAT PENGUKUR PENGISI (FILLING MACHINE)			
	Untuk setiap jenis media uji :			
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	Buah	20.000	10.000
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi , setiap alat pengisi	Buah	5.000	
26	MATERI LISTRIK (METER kWh)			
	a. Kelas 0,2 atau kurang :			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1 (satu)			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.000	1.000
	c. Kelas 2 (dua)			
	1. 3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000
	2. 1 (satu) phasa	Buah	3.000	5.000
27	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau peneraulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, dan c.	Buah		
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	Buah	2.000	1.000
29	STOP WATCH	Buah	3.500	1.000
30	METER PARKIR	Buah	7.500	2.500
31	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan massa (Kelas M2 dan M3)			
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	500	500
	2). Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	750	750
	3). Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	1.500	1.500
	b. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)			
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	750	500
	2). Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	1.500	750
	3). Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	2.500	1.500
	c. Ketelitian khusus (Kelas E2 dan F1)			
	1). Sampai dengan 1 kg	Buah	7.500	2.500
	2). Lebih dari 1 kg s/d 5 kg	Buah	10.000	5.000
	3). Lebih dari 5 kg s/d 50 kg	Buah	12.500	7.500

32	TIMBANGAN			
	a. Sampai dengan 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)			
	a). Sampai dengan 20 kg	Buah	6.000	1.500
	b). Lebih dari 20 kg s/d 100 kg	Buah	7.500	1.500
	c). Lebih dari 100 kg s/d 500 kg	Buah	10.000	2.000
	d). Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	12.500	2.500
	e). Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	15.000	5.000
	2. Ketelitian halus (Kelas II)			
	a). Sampai dengan 1 kg	Buah	17.500	6.000
	b). Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	50.000	6.000
	c). Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	50.000	8.000
	d). Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	50.000	10.000
	e). Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	20.000	12.500
	3. Ketelitian khusus (Kelas I)	Buah	50.000	15.000
	b. Lebih dari 3.000 kg			
	1). Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	Buah	15.000	2.000
	2). Ketelitian khusus dan halus setiap ton	Buah	20.000	2.500
	c. Timbangan ban berjalan			
	1). Sampai dengan 100 ton/h	Buah	250.000	50.000
	2). Lebih dari 100 ton/h s/d 500 ton/h	Buah	500.000	100.000
	3). Lebih besar dari 500 ton/h	Buah	1,500.000	150.000
33	A. Dead Weight Testing Machine			
	1). Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	
	2). Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	
	3). Lebih besar dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	
	B. 1). Alat Ukur Tekanan Darah	Buah	5.000	2.500
	2). Monometer Minyak			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	7.500	3.000
	c. Lebih besar dari 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000
	3). Pressure Calibrator	Buah	20.000	10.000
	4). Pressure Recorder			
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	5.000	2.500
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1.000 kg/cm ²	Buah	10.000	5.000
	c. Lebih besar dari 1.000 kg/cm ²	Buah	15.000	7.500
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) Otomatis	Buah	10.000	5.000
35	METER KADAR AIR			
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi.	Buah	10.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi.	Buah	15.000	5.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain setiap komoditi.	Buah	20.000	10.000
36	Selain UTPP tersebut pada angka 1 s/d 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung satu jam.	Buah	5.000	
B.	Biaya Penelitian dalam rangka ijin tipe dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam.	Buah	5.000	

C.	Biaya Tambahan			
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu.			
	a. Timbangan millisimal, sentisial, desimal bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	Buah	5.000	
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	Buah	10.000	
	c. timbangan elektronik untuk semua kapasitas	Buah	20.000	
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	Buah	5.000	
3	UTTP yang ditanam	Buah	5.000	
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	2.000	
5	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi berkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) alat.	Buah	2.000	
6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	Buah	2.000	
D	Biaya Kalibrasi	Buah	400% dari tarif biaya pengujian	
E	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)			
1	Minuman Air Mineral dalam Kemasan			
	a Sampai dengan 500 mL	botol	10	
	b Lebih dari 500 mL s/d 1.000 mL	botol	15	
	c. Lebih dari 1 L s/d 20 L	botol	15	
	d. Lebih dari 20 L	botol	20	
2	Minuman Buah dalam kaleng / botol	kaleng/boto	10	
3	Makanan dalam Kemasan	bungkus/kaleng	10	
4	Garam dalam Kemasan	bungkus	10	
5	Beras dalam Karung	karung	15	
6	Pupuk dalam Kemasan	karung/kaleng	10	
7	Cat dalam Kemasan			
	a Sampai dengan 1 kg	kaleng	10	
	b Lebih dari 1kg s/d 5 kg	kaleng	15	
	c. Lebih dari 5 kg s/d 25 kg	kaleng	15	
	d. Lebih dari 25 kg	kaleng	30	
8	Semen dalam Kemasan	zak	30	
9	Tabung gas elpiji	tabung	30	
10	Pakan ternak dalam karung	karung	15	
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya.		10	botol/karung/ kotak sebagainya

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK